



**TINDAKAN PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP KONSUMEN YANG
WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT. *BCA Finance* Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

Alif Dharmawan

★ 21901021124 ★★

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023



HALAMAN SAMPUL

**TINDAKAN PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP KONSUMEN YANG
WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT. *BCA Finance* Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Alif Dharmawan

21901021124

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

ABSTRAK

TINDAKAN PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP KONSUMEN YANG WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di PT. *BCA Finance* Kota Malang)

Oleh :

Alif Dharmawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini penulis mengambil judul tentang Tindakan Perusahaan *Leasing* Terhadap Konsumen Yang Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. *BCA Finance* Kota Malang). Alasan memilih tema tersebut karena ingin meneliti tentang konsumen yang wanprestasi dan tindak lanjut dari perusahaan *leasing* dalam mengatasi konsumen yang wanprestasi.

Dari latar belakang tersebut, skripsi ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi faktor penyebab konsumen wanprestasi dalam perjanjian *leasing*. 2. Apakah dalam penyelesaian wanprestasi, pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor tersebut. Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis empiris mengumpulkan data dengan cara terjun ke lapangan dan wawancara dengan perusahaan *leasing* untuk mendapatkan semua jawaban dari permasalahan ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data, setelah data berhasil dikumpulkan baik primer maupun sekunder, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan data yang diperoleh dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab konsumen wanprestasi yaitu terdapat kegagalan pada usaha yang mengharuskan nasabah akhirnya tidak memiliki pemasukan dan itu berdampak pada pembayaran kredit yang sedang berlangsung, terdapat penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tak sesuai dengan tujuan awal pada saat peminjaman yang awalnya agar lancar bidang keusahaan nasabah akan tetapi malah dipergunakan sebagai lainnya, terdapat keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) adalah nasabah tidak bisa membayar semua hutang-hutangnya karena mengalami musibah.

Pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor agar kasus yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* dalam menarik kendaraan dengan cara mengintimidasi serta kekerasan kepada debitur tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Perusahaan *leasing*, Konsumen, Wanprestasi.

ABSTRACT**ACTIONS OF LEASING COMPANIES AGAINST CONSUMERS WHO
DEFAULT ACCORDING TO LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING
FIDUCIARY GUARANTEES****(Study at the BCA Corporation Finance Malang City)**

By :

Alif Dharmawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author takes the title about the actions of leasing companies towards consumers who default according to law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees (a case study at PT. BCA Finance, Malang City). The reason for choosing this theme was because they wanted to research consumers who defaulted and follow from leasing companies in dealing with consumers who defaulted.

From this background, this thesis has the following problem formulation:

1. What are the factors causing consumer default in leasing agreements. 2. Does the creditor involve the police in settling the default in pulling the vehicle This research is a juridical-empirical research with a qualitative approach. This research approach is juridical empirical data collection by going into the field and interviewing leasing companies to get all the answers to this problem. Data collection techniques are observation and interviews. The types of data used are primary and secondary. Data analysis technique, after the data has been successfully collected, both primary and secondary, then data analysis is carried out. Data analysis uses descriptive qualitative, namely describing or explaining the data obtained in relation to the reality that occurs in the field and finally conclusions are drawn.

The results of this research show that the factors that cause consumers to default are that there is a failure in the business which requires the customer to end up having no income and this has an impact on ongoing credits payments, there is misuse of credit by the customer which is not in accordance with the initial objectives at the time of the initial loan. So that the customers business runs smoothly, but instead it is used as something else, there is a force majeure situation, namely that the customer cannot pay all debts due to experiencing a disaster.

Creditors involve police officers in towing motor vehicles so that cases that occur in the field where debt collectors tow vehicles using intimidation and violence against debtors do not happen again.

Keywords: Leasing company, Consumer, Default.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan saat ini merupakan mobilitas yang sangatlah penting bagi masyarakat, baik itu mobil atau motor. Adanya kendaraan bermotor mobilitas manusia menjadi sangat mudah, maka dari itu kehidupan manusia sangatlah bergantung pada kendaraan bermotor, ditambah dengan pembelian kendaraan bermotor saat ini sangatlah mudah. Saat ini pembelian kendaraan bermotor hanya dengan menunjukkan bukti identitas, bukti kepemilikan, bukti penghasilan dan bukti kerja usaha. Karena mudah maka banyak masyarakat banyak membeli kendaraan bermotor. Masyarakat membeli kendaraan bermotor digunakan sebagai transportasi usahanya. Lambat laun tentunya usaha seseorang membutuhkan ekspansi agar lebih meluas. Ekspansi dalam melakukan usaha tentunya memiliki dua cara agar mendapatkan transportasi sebagai mobilitas ekspansi pada usaha seseorang. Yaitu dengan cara membeli, baik itu dari dana sisa kas perusahaan dan hutang kepada bank maupun kreditur.

Selain itu cara yang kedua dengan menyewa modal dari *leasing*. Transaksi *leasing* dimulai sejak tahun 1990 dan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Negara Amerika Serikat adalah negara yang mengalami pertumbuhan transaksi *leasing* sangat tinggi hingga 400% sejak 1990. Indonesia, pertumbuhan pada transaksi *leasing* juga sangat tinggi, akan tetapi tidak setinggi Amerika Serikat. Hal seperti ini sesuai dengan apa yang dikatakan Aristoteles “*wealth doesn't lie in ownership but in the use of*

things”. Seiring berjalannya waktu, lambat laun kebutuhan manusia sangat meningkat bahkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan konsumtif yang diartikan sebagai gaya hidup seseorang yang selalu atau gemar membelanjakan uangnya tanpa adanya pertimbangan. Budaya konsumtif ini banyak masyarakat yang membeli barang dengan sistem *leasing*. Alasan mereka menggunakan sistem *leasing* karena untuk mempermudah keuangan mereka.¹

Leasing juga telah memasuki bangsa Eropa pada tahun 1850. Ini juga menjadi lahan bisnis, perdagangan, produksi dikalangan para pengusaha pada saat itu dengan menggunakan semua jenis usaha saat menjalankan usahanya pada perusahaan. Setelah itu lambat laun *leasing* memasuki Indonesia, dan dilihat oleh pengusaha dan dimanfaatkan sebagai modal pemenuhan untuk usahanya. Dalam kata lain *leasing* yaitu sebagai dasarnya kegiatan penyewaan, dan telah digunakan untuk modal sebagai usahanya agar terus berkembang.²

Pengertian dari pembelian sistem *leasing* yaitu suatu pembelian barang yang di mana pembelian barangnya dibayar dengan cara berangsur-angsur atau dalam kata lain kredit. Pembayaran berangsur ini harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual dan sesuai dengan tahapan pembayaran. Alasan transaksi dalam *leasing* ini dikarenakan kurangnya danayang dimiliki konsumen untuk membeli barang tersebut, sehingga konsumen menghubungi pihak *leasing* dengan tujuan pihak *leasing* membiayai barang yang diinginkan konsumen tersebut.

¹ Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 39.

² Zaeni Asyhadie, (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, h. 105.

Awal mula adanya *leasing* di Indonesia secara formal yaitu diperkenalkan pada tahun 1974, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Adapun pengertian *leasing* adalah sebagai berikut. Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.³

Industri *leasing* sangat diyakini peranannya besar untuk pembiayaan, khususnya pada pembiayaan dan penyediaan barang modal yang diperlukan usaha. Selain itu muncul *joint venture* antar perusahaan *leasing* nasional dengan *leasing* internasional atau individu pemodal lain untuk menambah jaringan bisnis untuk alternatif pembiayaan. *leasing* dianggap pesaing pembiayaan yang mengarah ke konvensional yang bisa juga dikenal perbankan. Dengan adanya pembiayaan, *leasing* akan ditetapkan sebagai lembaga pembiayaan, kartu kredit, ventura modal, konsumen pembiayaan.⁴

Jual beli secara kredit diperbolehkan, karena jika tidak diperbolehkan konsumen tidak akan bisa meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Sedangkan barang yang dibeli secara kredit tersebut banyak berperan bagi

³ Suhrawardi k. Lubis dan farid wajdi, (2001), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h.102 – 103.

⁴ Utoyo Hidayat, (2006), *Leasing Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan*, *Jurnal Akuntansi*, Volume 6, Nomor 2

konsumen itu untuk melakukan peningkatan taraf pada hidupnya, seperti kredit kendaraan bermotor guna keperluan lainnya, kredit rumah. Pembelian kendaraan bermotor di era modernisasi saat ini memiliki perkembangan yang sangat tinggi, penjualan kendaraan bermotor secara kredit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *leasing* agar menarik perhatian konsumen. Harus ada hal yang diperhatikan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor secara kredit. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang di beli dengan cara kredit apakah sepenuhnya milik hak konsumen atau masih kepemilikan perusahaan atau dealer yang mengurus kredit kendaraan bermotor tersebut. Pada *leasing* sering sengketa atau nama lain wanprestasi antara debitur dan kreditur. Hal ini yang harusnya dilakukan debitur yang memiliki hak dan kewajiban saat melakukan prestasi saat melakukan kontrak oleh *leasing*.⁵

Perjanjian dalam *leasing* antara *lessee* dan *lessor* perjanjiannya standar dalam bentuk tertulis. Isinya telah ditentukan oleh semua jenis dari pihak *leasing* sendiri serta adanya hubungan hukum (kewajiban dan hak) yang menimbulkan timbal balik *lessee* dan *lessor*. Pemerolehan pembayaran adalah kewajiban dan hak bagi *lessor* atas imbalan serta jasa dan harus memberikan modal barang ke *lessee*. Sementara itu kewajiban dari *lessee* yaitu memperoleh hasil kegunaan dari modal barang serta membayar semua sewa berkala. Kewajiban dan hak saat tidak terpenuhi para semua pihak maka bisa dikatakan

⁵ Ni Luh Ayu Regita Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta, (2021), Hukum Perlindungan Bagi *Leasing* Terhadap Debitur Wanprestasi, *Jurnal Prefensi Hukum*, Volume 2, Nomor 2.

wanprestasi. Berakhirnya perjanjian antara *lessee* dan *lessor* sudah dilaksanakan dengan perjanjian.⁶

Dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor, tidak termasuk perjanjian yang bersifat konsensual yang diikuti oleh perjanjian riil (pengembalian uang muka dan pengembalian uang). Tentunya dalam transaksi harus ada persetujuan, Pengertian kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) dimana ini telah diatur Buku III Bab Kedua KUHPerdara Indonesia, sama dengan perjanjian.⁷ Menurut R. Subekti, Perjanjian yaitu peristiwa yang melibatkan dua orang yang saling berjanji melaksanakan hal yang mencapai kata sepakat. Hubungan ini mengakibatkan adanya perjanjian ikatan yang telah tercapai.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, “perjanjian yaitu hubungan dalam ruang lingkup hukum dari sisi kekayaan yang dilakukan dua orang bahkan bisa lebih, agar mendapatkan kata sepakat atau prestasi”.⁹ Dari uraian di atas menurut beberapa pakar hukum tentang kontrak ataupun perjanjian, bisa disimpulkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang isinya janji antara kedua belah pihak yang telah disetujui. Kewajiban serta hak-hak yang tertera oleh kedua belah pihak. Adapun sasaran dari perjanjian yaitu prestasi.¹⁰

Menganut pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi bisa memberi sesuatu, tidak berbuat sesuatu, berbuat sesuatu dalam suatu hal.

⁶ Aprilianti, (2011), Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 3.

⁷ Pasal 1313 KUHPerdara Indonesia mengartikan “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

⁸ R. Subekti, (1984), *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, h. 1.

⁹ M. Yahya Harahap, (1982), *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, h. 3.

¹⁰ Periksa Pasal 1234 KUHPerdara Indonesia.

Prestasi dalam menjalankan sesuatu yang tidak memberikan, adalah menerbitkan buku oleh penerbit buku IKAPI Bandung. Sementara pengertian tidak berbuatya sesuatu, pihak penerbit buku tidak mau menerbitkan naskah buku yang telah dibuat. Sementara itu agar perjanjian mencapai kata sah, objeknya harus memiliki syarat yang harus terpenuhi, harus objek tertentu dan bisa ditentukan, mengikuti aturan undang-undang yang telah berlaku, dan tak boleh bertentangan dengan tata susila dan ketertiban.¹¹

Saat melaksanakan kontrak ataupun perjanjian, semua subjek harus memiliki kondisi yang memiliki sifat tertentu supaya mengikat pihak yang telah membuat. Apabila subjek hukum “orang” (*natuurlijke persoon*) orang itu harus dewasa. Apabila subjek “badan hukum” (*recht persoon*) syarat formalnya harus terpenuhi. Subjek hukum harus memiliki kewajiban dan hak yang sama saat melakukan peristiwa perjanjian atau kontrak. Maka dari itu, pada hukum perjanjian, individu bisa menjadi subjek hukum. Saat uang mukabelum tersedia dan barang tersebut belum juga diberikan kepada konsumen, di situ bisa dikatakan bahwa pembeli belum terikat dengan perjanjian tersebut.¹²

Tak jarang pula konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan di awal tersebut, yaitu salah satunya dengan terdapatnya biaya penunggakan pembayaran, atau tak jarang juga konsumen melakukan pembayaran secara ganda dan terdapatnya penarikan pada barang

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, (1987), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, h. 391.

¹² Ade Arthesa, Edia Hendiman, (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, h. 252-253.

berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan. Apabila terdapat permasalahan, biasanya yang diambil atau ditarik yaitu obyek (kendaraan bermotor). Langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko, sering kali pihak *leasing* melakukan penarikan obyek barang jual beli yaitu kendaraan bermotor. Darihal itu maka risiko dan kerugian yang diambil pembeli lebih banyak. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting peradilan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan atau wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul “TINDAKAN PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP KONSUMEN YANG WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT BCA *Finance* Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab konsumen wanprestasi dalam perjanjian *leasing* ?
2. Apakah dalam penyelesaian wanprestasi, pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab konsumen wanprestasi dalam perjanjian *leasing*.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi, pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor tersebut .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum khususnya terkait dengan bagaimana tata cara mengatasi wanprestasi di perusahaan *leasing*.

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat tentang *leasing*.

b. Bagi Perusahaan *Leasing*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menangani para konsumen yang wanprestasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian sebelumnya memiliki beberapa kajian tentang tindakan perusahaan *leasing* terhadap konsumen yang wanprestasi. Pada tahap penelitian yang sebelumnya memiliki beberapa kemiripan, ada hal yang barudan beberapa perbedaan jika sudah dibandingkan dengan penelitian yang ini, adalah:

Skripsi pertama, yang judulnya, “Wanprestasi dalam kredit sepeda motor perspektif dalam hukum ekonomi syariah” (Studi Kasus Oto Kredit Kota Metro), tahun 2016, dan disusun oleh Putri Setia Maya Sari, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Siwo Metro, memiliki kesamaan dalam penelitian penulis ini, sama-sama membahas tentang wanprestasi kendaraan bermotor, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini. Yaitu terdapat pada sudut pandang penelitian yang dimana penelitian ini berokus pada perspektif hukum ekonomi syariah. Manfaat pada penelitian ini nantinya bisa berguna untuk mengetahui seperti apa carakerja *leasing* serta akibat dari tindakan wanprestasi jual beli kendaraan.

Skripsi kedua, yang judulnya, “*Leasing* Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Studi FIF Grup Cabang Metro), tahun 2018, dan dibuat oleh Elda Sahara, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, memiliki kesamaan dalam penulisan peneliti ini, sama-sama membahas tentang *leasing*, terdapat beberapa beda pada penelitian ini. Penelitian ini hanya berfokus pada *leasing*, Manfaat pada penelitian ini nantinya bisa untuk mengetahui cara kerja *leasing* dan cara mengajukan *leasing* kendaraan- kendaraan.

Skripsi ketiga, yang judulnya, “Tinjauan Yuridis Pada Perjanjian *Leasing*” (Studi PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta), tahun 2012, dan disusun oleh Nanang Priyatno, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, memiliki kesamaan dalam penelitian ini, sama-sama mengkaji wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, selain itu juga memiliki perbedaan. Yaitu beda PT *leasing* yang diteliti dan memiliki cara kerja yang berbeda. Manfaat pada penelitian ini berguna bagi masyarakat yang ingin mengajukan kredit kendaraan.

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

| NO | PROFIL | JUDUL |
|--|--|--|
| 1. | PUTRI SETIA MAYA SARI SKRIPSI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO METRO | WANPRESTASI DALAM KREDIT SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| RUMUSAN MASALAH | | |
| Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Oto Kredit di Kota Metro? | | |
| HASIL PENELITIAN | | |
| Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka kesimpulannya adalah terjadinya wanprestasi karena kelalaian atau kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Pada kasus Wanprestasi yang terjadi di Oto Kredit Motor bahwasannya dalam menyelesaikan suatu wanprestasi yang diakhiri dengan akad perjanjian perdamaian antara dua orang atau lebih yang telah diselesaikan melalui upaya damai, Hukum Ekonomi Syariah menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, salah satunya perkara wanprestasi disebut dengan Ash-Sulh. | | |
| | PERSAMAAN | Skripsi terdahulu dengan skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. |

| | | |
|--|------------|--|
| | PERBEDAAN | Skripsi terdahulu lebih memfokuskan pada perspektif hukum ekonomi syariah. |
| | KONTRIBUSI | Berguna untuk mengetahui seperti apa cara kerja <i>leasing</i> dan akibat dari wanprestasi jual beli kendaraan bermotor. |

| NO | PROFIL | JUDUL |
|----|---|---|
| 2. | ELDA SAHARA SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO | <i>LEASING</i> KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| | RUMUSAN MASALAH | |
| | Bagaimana <i>leasing</i> kendaraan bermotor di FIF group cabang metro perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? | |
| | HASIL PENELITIAN | |
| | Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa sistem <i>leasing</i> pada Federal International Finance (FIF) Metro menggunakan sistem <i>syari'ah</i> dengan akad <i>murabahah</i> , dimana pihak konsumen mengajukan <i>leasing</i> di Federal International Finance (FIF) Metro dengan mengajukan beberapa persyaratan yang berupa Photocopy KTP (suami dan istri) masing-masing 3 lembar, Photocopy KK sebanyak 2 lembar, Photocopy rekening listrik atau PAM atau telepon, Surat keterangan penghasilan (slip gaji) dan Bersedia di survey. Jika pihak Federal International Finance (FIF) Metro sudah menyetujui maka pihak FIF mengirim sepeda motor kepada konsumen serta konsumen membayar uang muka kemudian selanjutnya konsumen membayar angsuran tiap bulannya. Pelaksanaan sistem <i>leasing</i> yang menggunakan sistem <i>syari'ah</i> di FIF Metro sudah mendekati ketentuan secara <i>syari'ah</i> , karena dalam aktifitas ekonominya tidak mengandung unsur kezhaliman, riba dan tidak mendatangkan madharatnya serta dilakukan atas suka sama suka tidak mengandung unsur paksaan dan sudah membantu konsumen yang tidak mampu membeli sepeda motor secara tunai. | |
| | PERSAMAAN | Sama-sama membahas tentang <i>leasing</i> dengan cara melihat sudut pandang dari perspektif kompilasi dan hukum ekonomi syariah. |
| | PERBEDAAN | Skripsi ini lebih membahas tentang arti secara luas tentang <i>leasing</i> dan tidak menekankan pada arti pembahasan wanprestasi. |
| | KONTRIBUSI | Berguna mengetahui cara kerja <i>leasing</i> dan tata cara mengajukan <i>leasing</i> kendaraan bermotor. |
| 3. | NANANG PRIYATNO SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN <i>LEASING</i> |

| RUMUSAN MASALAH | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian <i>leasing</i>? 2. Bagaimanakah cara mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh <i>lessee</i> dalam perjanjian <i>leasing</i>? 3. Bagaimanakah pelaksanaannya dalam menguasai kembali barang-barang modal yang disewakan kepada <i>lessee</i> yang dalam keadaan wanprestasi? | |
| HASIL PENELITIAN | |
| <p>Penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian <i>leasing</i> kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab <i>lessee</i> melakukan wanprestasi dalam perjanjian <i>leasing</i> serta cara penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian <i>leasing</i> di PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris tanpa mengesampingkan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaitkan dengan kaedah-kaedah hukum lainnya, serta meninjau masalah-masalah yang diteliti dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pihak <i>lessee</i> melakukan wanprestasi dikarenakan obyek <i>leasing</i> hilang, dialihkan pada pihak lain, serta keuangan <i>lessee</i> yang memburuk. Cara perusahaan pembiayaan menyelesaikan wanprestasi dengan pengiriman surat pemberitahuan kepada <i>lessee</i>, somasi pertama, somasi kedua. Dalam hal somasi masih tidak diindahkan, maka perusahaan melakukan penarikan kendaraan dan <i>lessee</i> diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal kewajiban tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka perusahaan pembiayaan melakukan penjualan dengan lelang.</p> | |
| PERSAMAAN | Sama-sama mengkaji tentang wanprestasi yang telah dilakukan oleh konsumen. |
| PERBEDAAN | Pada skripsi ini penulis hanya membedakan PT <i>leasing</i> di teliti di mana mungkin ada perbedaan dalam cara kerja. |
| KONTRIBUSI | Berguna mengetahui cara kerja <i>leasing</i> dan cara mengajukan <i>leasing</i> kendaraan bermotor. |

Pada penelitian saya mengangkat judul tentang “TINDAKAN PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP KONSUMEN YANG WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT BCA *Finance* Kota Malang)”. Serta rumusan masalah saya yaitu Apa yang menjadi faktor penyebab konsumen wanprestasi? (dalam perjanjian *leasing*). Apakah dalam penyelesaian wanprestasi, pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian? (dalam menarik kendaraan bermotor tersebut). Penelitian saya dinyatakan original karena berbeda.

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya jalan, akan tetapi menurut kebiasaan metode yang telah memiliki rumus dengan kemungkinan satu tipe yang telah digunakan dalam penelitian.¹³ Metode penelitian adalah cara melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk tercapainya satu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai Menyusun laporan.¹⁴ Dalam skripsi ini penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hal pada daerah yang telah ditentukan oleh para peneliti, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian metode empiris, penelitian metode empiris ini

¹³ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia pers, h. 5.

¹⁴ Abu Achmad, Cholid Narbuko, (2003), *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h 1.

merupakan penelitian terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data tersebut dan data itu didapatkan langsung dari sumber pertama.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu akan mencari data melalui lapangan. Serta pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang beserta regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang sedang diatasi.¹⁶ Serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu beranjak dari doktrin serta pandangan yang sudah berkembang pada ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin serta pandangan pada ilmu hukum dan peneliti akan mendapatkan ide dan melahirkan pengertian hukum serta konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proses pembuatan skripsi ini dilakukan di PT BCA FINANCE KOTA MALANG sebagaimana yang telah telah dipilih oleh peneliti sebagai salah satu lokasi peneliti, peneliti memilih BCA *finance* kota malang sebagai tempat penelitian, karena ingin mengetahui faktor konsumen wanprestasi dan apakah pihak *leasing* melibatkan polisi dalam menarik kendaraan.

¹⁵ Suratman, Phillips Dillah, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 106.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 60.

¹⁷ *Ibid.*

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan masalah yang akan dibahas.¹⁸ Dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh dari PT. *BCA Finance* Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah diperoleh dari sumber yang kedua atau sumber data yang dibutuhkan kita.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan cara mempelajari dan menggali data yang sudah diperoleh dari sumber buku, literatur, KTI (Karya tulis ilmiah), peraturan perundang-undangan dan sumber data yang telah tertulis dan ada unsur keterkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas sebagai teori landasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pendekatan khusus yang sangat penting untuk analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰ Umumnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode atau teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

¹⁸ Asep Hermawan, (2005), *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, h. 198.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Fitrah dan Luthfiyah, (2017), *Metodologi Penelitian: Pnelitia Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Bandung: CV. Jejak, h. 30.

Wawancara yaitu proses komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dan melibatkan pewawancara dan narasumber.²¹ Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai kepala PT. *BCA Finance* Kota Malang sebagai narasumber agar memperoleh data sebagai perumusan masalah.

b. Studi dokumentasi

Suatu cara yang dilakukan agar bisa memperoleh data-data serta informasi dalam bentuk arsip, buku, gambar, tulisan angka, dokumen berupa laporan dan keterangan untuk mendukung penelitian.²²

6. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan baik data primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif Artinya mendeskripsikan atau menjelaskan data yang diperoleh dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan dan akhirnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi, penjelasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²¹ Asep Hermawan, (2005), *Penelitian Bisnis, Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grasindo, h. 40.

²² Maskur, (2015), *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Depublisht, h. 77.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang *leasing* yang dimana berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian. Selain itu juga menguraikan tentang perjanjian dan berisi pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, sifat perjanjian, jenis-jenis perjanjian, unsur-unsur perjanjian. Dalam tinjauan pustaka juga membahas wanprestasi yang berisi pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, macam-macam wanprestasi, akibat-akibat wanprestasi. Terakhir membahas tentang fidusia yang berisi pengertian jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Gambaran lokasi penelitian, serta Faktor penyebab konsumen wanprestasi di PT. BCA *Finance* Kota Malang, Penyelesaian wanprestasi pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian, serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab yang sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab konsumen wanprestasi di PT. *BCA Finance* Kota Malang dalam perjanjian *leasing*.
 - a. Terdapat kegagalan pada usaha yang mengharuskan nasabah akhirnya tidak memiliki pemasukan dan itu berdampak pada pembayaran kredit yang sedang berlangsung Hal ini menyebabkan akhirnya nasabah tidak bisa membayar kredit karena pendapatannya tidak masuk pada nasabah.
 - b. Terdapat penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tak sesuai dengan tujuan awal pada saat peminjaman yang awalnya agar lancar bidang keusahaan nasabah akan tetapi malah dipergunakan sebagai lainnya.
 - c. Terdapat keadaan yang memaksa (*Force Majuere*) adalah nasabah tidak bisa membayar semua hutang-hutangnya karena mengalami musibah.
2. Penyelesaian wanprestasi pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor.

Pihak *leasing* atau pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor agar kasus kasus yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam menarik kendaraan dengan cara mengintimidasi serta kekerasan dan tak jarang juga ada yang menghilangkan nyawa serta membuat kerugian harta benda kepada pihak

debitur tidak terulang kembali. Hal ini bila terjadi secara terus menerus akan sangat merugikan pihak debitur, maka dari itu telah diterbitkannya peraturan Polri No. 8 Tahun 2011 agar jalannya eksekusi jaminan fidusia berjalan lancar, tertib, aman dan bisa dipertanggung jawabkan nantinya. Diharapkan juga nantinya *debt collector* harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku dalam mengatasi permasalahan kredit macet dan tidak semena-mena melakukan tindakan kekerasan serta kerugian harta kepada debitur, karena kebanyakan saat ini *debt collector* tak mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku saat menarik kendaraan yang kreditnya macet .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang bisa disampaikan dari penulis adalah:

- a. Hendaknya dalam menyalurkan kredit dengan sistem jaminan fidusia ada baiknya pihak BCA harus lebih berhati-hati, karena karakter setiap nasabah berbeda-beda. Nasabah ada yang memiliki niat baik dan tidak, hal ini juga untuk agar wanprestasi tidak semakin banyak.
- b. Sebaiknya pihak PT. BCA Finance Kota Malang harus berpedoman pada peraturan No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang telah ditetapkan Polri saat menarik kendaraan bermotor, agar tidak merugikan pihak debitur juga akibat tindakan yang dilakukan oleh *debt collector*.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tentang perusahaan *leasing* tidak bisa langsung menarik kendaraan jika debitur menunggak kredit.

Buku:

A. Rahim, (2022), *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, Perspektif Teori dan Praktik*, Makassar: Humanities Genius.

Abdul Muhammad, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Bakti Cahaya.

Abu Achmad, Cholid Narbuko, (2003), *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.

Ade Arthesa, Edia Hendiman, (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Asep Hermawan, (2005), *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT. Grasindo.

Burhanuddin S, (2009), *Hukum Kontrak Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo.

Destinawati, *Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Cash and Credit*. Jakarta: Rajawali Pers.

Eddy P. Soekandi, (2013), *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Gratia Indonesia.

Fitrah, Luthfiyah, (2017), *Metodologi Penelitian: Pnelitia Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Bandung: CV. Jejak.

Frans Satriyo Wicaksono, (2008), *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta Selatan: Visimedia.

- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, (2003), *Fidusia Jaminan*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Imron Arsyagi, (2017), *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Jakarta: Kencana.
- J. Salio, (2007), *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Bakti. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaeli Efendi, Isnu Gunali Widodo dan Fifit Lutfiningsih, (2016), *Kamus Istilah Populer*, Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi, Gunawan wijaya, (2003), *Perikatan yang telah dilakukandari perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman Santoso, (2009), *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, (1982), *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Alumni. Makassar: Humanities genius.
- Mariam Darus Badruzaman, (1991), *Bab Tentang Verband Kredit, Gadai & Fidusia*, Bandung: Citra Bakti.
- Maskur, (2015), *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Depublisht.
- Mulyadi, (2009), *Sistem Informasi Bisnis*, Jakarta: Gramedia.
- Munir Fuali, (2009), *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Bakti.
- Nafri Harun, (2017), *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.
- Nanda Amalia, (2013), *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purwahid Petrik, Kasha, (2001), *Hukum Jaminan Edisi Refisi*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.

- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intersub.
- Rachmadi Usman, (2011), *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Citra Bakti.
- Rofan Syahmi, (2004), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Kencana.
- Salim, (2019), *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia pers.
- Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabet.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, (2001), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Sukarmi, (2008), *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Jakarta: Pustaka Sutra.
- Sunaryo, (2009), *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman, Phillip Dillah, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Tan Kamello, (2015), *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Alumni.
- Tiong Oey Hoey, (2011), *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Grafindo Indonesia.
- Wiryo Projojodikoro, (2009), *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Raja Grafindo.
- Yahman, (2009), *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Penamedia.
- Zaeni Asyahadie, (2018), *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo.

Jurnal:

Aprilianti, (2011), *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 3.

Heriawanto Benny Krestian, (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Tittle Eksekutorial*, vol 27, h.60.

Hidayat Andiyanto, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Menggunkan Jaminan Fidusia “jendela hukum” Fakultas Hukum UNIJA*, Vol 6, hal.18

L. Diab Ashali, (2017), *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (telah terhadap penerapan perkreditan BPR Lutunru Latinro)*, *Jurnal L-Adl*, vol 10, No. 4.

Meiky Sumual dan Dhullo Afandi, 2016, *Analisis Perlakuan Akuntansi Leasing Dan Pelaporannya pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE di Manado*, *Jurnal berkala ilmiah efisiensi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol 16, Hal 637.

Ni Luh Ayu Regita Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta, (2021), *Hukum Perlindungan Bagi Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi*, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 2, No. 2.

Utoyo Hidayat, (2006), *Leasing Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan*, *Jurnal Akuntansi*, Vol 6, No. 2.

